



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 168/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO NOMOR: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN  
PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / *MEDICAL EDUCATION* (MEDU)  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat pengelola unit pengembangan pendidikan;
- b. bahwa telah diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan/ *Medical Education* (MEDU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Diktum KETIGA Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan/ *Medical Education* (MEDU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, perlu menetapkan perubahan keputusan tersebut;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN / *MEDICAL EDUCATION* (MEDU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Diktum KETIGA Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan/ *Medical Education* (MEDU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, sebagai berikut:

**Semula:**

Kepada personalia Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan

diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.

**Menjadi :**

Kepada personalia Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan diberikan honorarium per orang per bulan sesuai dengan Standar Biaya Umum Undip.

- KEDUA : Dengan diterbitkan keputusan ini, maka:
- a. Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan/ *Medical Education* (MEDU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
  - b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 16/UN7.5.4.2/HK/2021 Tentang Pengangkatan Pengelola Unit Pengembangan Pendidikan/ *Medical Education* (MEDU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 April 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinansesuai dengannya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Para Kaprodi. Di Lingk. FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;